

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 1 PADANG PANJANG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Aturan Umum

1. Siswa membudayakan 5 S (**senyum, salam, sapa, sopan, dan santun**) terhadap warga sekolah, tidak berkata kasar, tidak melakukan tindakan kekerasan, bullying atau perundungan. Pembinaan yang diberikan sesuai dengan kesalahan, ringan akan langsung ditindak ditempat, kalau berat akan langsung ditangani oleh walas, guru BK dan wakasis.
2. Rambut siswa laki-laki dipotong pendek, rapi, tidak menyentuh alis, tidak menyentuh telinga dan tengkuk kelihatan (ukuran rambut maksimal 1.3.1) tidak diwarnai, tidak berjambang, tidak berkumis tidak berjenggot, dan tidak botak. Jika tidak sesuai, akan ditindak ditempat
3. Siswa dilarang memakai perhiasan dalam bentuk apapun dan dilarang memakai make-up, terkhusus untuk barang-barang berharga jika hilang resiko ditanggung sendiri dan bukan tanggungjawab sekolah.
4. Kuku dipotong pendek dan tidak memakai kutek, jika tidak, akan ditindak ditempat
5. Siswa yang terlibat miras, narkoba dan atau pornografi, bertato dan bertindik di bibir, di lidah, telinga (bagi laki-laki) maupun dihidung baik di sekolah maupun diluar sekolah, langsung dilakukan pemanggilan orang tua. Pembinaan dipertimbangkan dikeluarkan dari sekolah
6. Penyalahgunaan gawai (*smartrtphone*) dan medsos yang diluar batas (mengunggah foto/video diri tanpa jilbab bagi yang perempuan) akan diproses oleh wali kelas, guru BK dan pemanggilan orang tua.
7. Siswa dilarang membawa gawai (*smartrtphone*), apabila guru membutuhkan siswa membawa gawai (*smartrtphone*), maka guru yang bersangkutan bertanggung jawab akan gawai (*smartrtphone*) tersebut untuk menyimpan dari jam pertama sampai jam terakhir. Jika ketahuan membawa gawai (*smartrtphone*), maka gawai (*smartrtphone*) akan disita dan diperiksa isi gawai (*smartrtphone*) tersebut, apabila isinya tidak sesuai dengan peraturan maka akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Siswa tidak boleh memalsukan tanda tangan orang tua/ wali pada surat izin. Apabila dilakukan maka dilakukan pemanggilan orangtua oleh walas dan BK, apabila masih berulang, maka diserahkan ke Wakasis
9. Siswa tidak boleh memalsukan tanda tangan guru yang mengajar dan guru piket pada surat izin yang dikeluarkan sekolah. Apabila ketahuan langsung dilakukan pemanggilan orangtua oleh walas dan BK, apabila masih berulang, maka diserahkan ke Wakasis
10. Siswa dilarang pacaran, apabila ketahuan, maka Wakasis langsung memproses dengan cara pemanggilan orang tua, apabila masih berlanjut, maka akan dikembalikan kepada orangtua
11. Siswa dilarang mencontek, apabila ketahuan langsung diproses oleh guru bidang studi bersama walikelas dan disampaikan kepada orang tua, apabila masih berulang, siswa akan dikembalikan ke orang tua
12. Siswa dilarang membawa senjata tajam ke sekolah, apabila kedapatan, langsung disita tidak kembalikan dan dilakukan pemanggilan orang tua oleh walas dan guru BK serta wakasis
13. Selama proses belajar mengajar, siswa dilarang memakai sandal. Apabila kedapatan langsung diambil dan disampaikan kepada walas dan guru BK.
14. Disaat Shalat Dzuhur dan Asyar seluruh Warga sekolah yang beragama Islam melaksanakan Shalat berjamaah di masjid dan didampingi oleh Guru, Pembina asrama juga ikut mendampingi siswa/i.
15. Apabila siswa merusak fasilitas sekolah, siswa wajib mengganti apa yang dirusak tersebut, paling lama 3 hari setelah kejadian, apabila tidak maka akan dilakukan pemanggilan orang tua.

Pakaian

16. Seluruh siswa diwajibkan membawa perangkat shalat dan Alqur'an setiap hari bagi yang beragama Islam
17. Hari Senin dan Selasa memakai seragam baju putih, celana/ rok abu-abu, lambang OSIS, nama dan identitas sekolah yang dijahitkan, kaos kaki putih polos sebatas betis, dengan catatan :
 - a. Tidak membawa dasi, 1 kali dimaafkan, lebih dari 1 kali disuruh jemput pulang atau beli di Toserba (siswa yang menjemput pulang diberitahukan kepada orang tua).
 - b. Lambang tidak lengkap, diberi tanda silang pada posisi lambang yang tidak lengkap oleh guru yang menemukan ketidaklengkapan dan harus dilengkapi.
 - c. Kaos kaki selain putih polos: akan dipotong ditempat.
18. Hari Rabu dan Sabtu memakai seragam pramuka lengkap, lambang Pramuka lengkap dan nama yang dijahitkan, kaos kaki warna hitam polos sebatas betis, dengan catatan:
 - a. Tidak membawa kaku, 1 kali dimaafkan, lebih dari 1 kali disuruh jemput pulang atau beli di Toserba (siswa yang menjemput pulang diberitahukan kepada orang tua).
 - b. Memakai kaos kaki selain warna hitam polos, (Kecuali kaos kaki dengan lambang cikal kelapa).
 - c. Kaos kaki selain ketentuan pada poin b maka akan dipotong ditempat
19. Hari Kamis memakai pakaian Batik Birru, pada hari Jum'at perempuan memakai baju kurung basiba, laki laki taluak balango, kaos kaki warna putih polos sebatas betis, Sepatu warna hitam.
20. Seragam olahraga dipakai hanya pada saat jam pelajaran olahraga.
21. Siswa putri memakai manset dan celana legging panjang. Jika tidak memakai akan disuruh membeli atau pulang, jika pulang walas memberitahu orang tua
22. Siswa yang memakai seragam tidak sesuai ketentuan, disuruh mengganti seragam pulang dan dikonfirmasi kepada orang tua.
23. Memakai sepatu warna hitam polos setiap hari (kecuali pada jam belajar olahraga) dengan catatan:
 - a. Jika tidak, langsung disita.
 - b. Sepatu yang disita pertama kali boleh diambil kembali bersama orang tua.
 - c. Sepatu yang disita lebih dari satu kali tidak dikembalikan.
24. Tidak memakai jaket, rompi dan, atau topi selama PBM berlangsung, bagi yang sudah diingatkan tapi masih memakai, maka akan disita dan tidak akan dikembalikan.
25. Setiap hari siswi Putri yang beragama Islam diharuskan memakai Jilbab ukuran 120 CM, Bahan super spun, diperkenankan memakai jilbab sorong ketika olahraga, ukurannya minimal L. Jika tidak sesuai dengan ukuran akan diganti dan atau beli dikoperasi.
26. Jika ke sekolah diluar jam pelajaran, siswa laki-laki wajib memakai celana panjang dan baju yang longgar, siswa perempuan wajib berpakaian longgar dan memakai rok panjang. Ini juga berlaku bagi alumni/ pengunjung.

Kehadiran

27. Peserta memasuki/ meninggalkan sekolah harus melewati pintu gerbang, apabila tidak melalui pintu gerbang akan dikembalikan ke orang tua yang diproses oleh guru piket, wali kelas, guru BK dan wakasis.
28. Siswa harus hadir sebelum pukul 07.00 WIB (kecuali terjadi hujan lebat atau musibah alam lainnya), apabila terlambat:
 - a. 1 kali terlambat dicatat oleh satpam, guru BK dan wakil kepala sekolah yang piket di gerbang, diberikan pembinaan oleh guru yang mengajar
 - b. 2 kali terlambat dicatat oleh satpam, guru BK dan wakil kepala sekolah yang piket di gerbang, Diberikan pembinaan oleh guru yang mengajar dan diberitahukan kepada walas
 - c. 3 kali terlambat dicatat oleh satpam, guru BK dan wakil kepala sekolah yang piket di gerbang, membuat surat perjanjian dengan walas dan guru bk , serta walas memberitahukannya kepada orang tua siswa

- d. 4 kali terlambat dicatat oleh satpam, guru BK dan wakil kepala sekolah yang piket di gerbang, dilakukan pemanggilan orang tua, dan membuat surat perjanjian bermaerai yang diketahui walas, guru BK dan WAKASIS
 - e. 5 kali terlambat dicatat oleh satpam, guru BK dan wakil kepala sekolah yang piket di gerbang, dan diserahkan kepada wakasis.
29. Guru yang berada dibelakang siswa/i ketika upacara bendera berlangsung :
 - a. tidak memberi izin untuk siswa/i keluar lapangan selama kegiatan berlangsung
 - b. mengecek atribut/ kelemgkapan pakaian siswa, apabila tidak sesuai langsung ditindak di tempat
 30. Siswa yang tidak bisa hadir ke sekolah harus mengirim surat izin. Apabila sakit lebih dari 1 hari wajib melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
 31. Siswa yang tidak hadir tanpa surat keterangan (alfa):
 - a. 1 kali diproses oleh wali kelas.
 - b. 2 kali diproses oleh wali kelas dan dikonfirmasi kepada orang tua.
 - c. 3 kali diproses oleh wali kelas bersama-sama dengan guru BK, orang tua siswa dipanggil, dan dibuat surat perjanjian bermaterai.
 - d. 4 kali diproses oleh WAKASIS dan pemanggilan orang tua
 32. Sebelum memasuki kelas, siswa wajib berbaris dan bersalaman dengan guru yang mengajar pada jam pertama diluar kelas, berdoa dan membaca Al-Quran di dalam kelas. Ketika pulang sekolah wajib berdoa dan bersalaman dengan guru yang mengajar di jam terakhir.
 33. Ketika siswa sakit atau ada keperluan untuk keluar sekolah, siswa wajib minta surat izin kepada guru piket dan guru yang mengajar pada saat tersebut, dibuktikan dengan tanda tangan pada surat izin tersebut.
 34. Siswa tidak dibenarkan duduk dikantin pada saat jam pelajaran. Apabila kedapatan, akan ditindak ditempat oleh guru maupaun tenaga kependidikan
 35. Siswa yang lompat pagar dan cabut pada jam pelajaran, langsung dilakukan pemanggilan orang tua oleh guru BK dan Walas dan Langsung diberikan pembinaan belajar di rumah selama 3 hari oleh **Wakasis**, apabila sudah selesai orang tua kembali mengantarkan anaknya kembali ke **Wakasis**
 36. Siswa yang kedapatan merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah (baik memakai atau tidak memakai pakaian sekolah) langsung dilakukan pemanggilan orangtua oleh **Walas, Guru BK, Wakasis** serta guru yang melihat siswa merokok, langsung diberikan pembinaan belajar di rumah selama 3 hari, apabila sudah selesai orang tua kembali mengantarkan anaknya kembali ke Wakasis dibuat perjanjian diatas materai, apabila masih merokok, siswa dikembalikan ke orang tua
 37. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah untuk keperluan jemput **TUGAS, FOTO COPY** dan **PRINTING** dan keperluan lainnya.
 38. Setelah pulang sekolah, semua siswa harus pulang ke rumah masing-masing dengan tertib, apabila ada kegiatan di sekolah, siswa hanya diizinkan samapi 17.45 WIB
 39. Siswa yang membawa motor ke sekolah, harus sesuai dengan peraturan lalu lintas, jika tidak dicabut hak membawa motor ke sekolah dan dikonfirmasi kepada orang tua.
 40. Siswa yang melakukan perundungan maupun yang menjadi korban perundangan baik berbentuk fisik, verbal, maupaun cyberbullying maka akan di tindak lanjuti oleh walas, Tim TPPK Sekolah dan guru BK

KHUSUS UNTUK PERATURAN PERPUSTAKAAN

Kewajiban dan Larangan

1. Mengisi buku pengunjung perpustakaan
2. Menjaga ketenangan dan ketertiban diruang perpustakaan
3. Mematuhi tata tertip perpustakaan

4. Menata dan merapikan kembali buku, majalah maupun koran ,setelah selesai dibaca
5. Dilarang membawa tas, atau jaket ke perpustakaan
6. Dilarang makan di ruang perpustakaan
7. Dilarang memindahkan / mengubah posisi tempat duduk, meja / alat - alat perpustakaan yang lain
8. Dilarang membuat coretan pada buku, majalah, koran, maupun ruang perpustakaan

Peraturan Peminjaman

1. Peminjam adalah siswa / guru / karyawan SMA Negeri 1 Padangpanjang
2. Setiap kali meminjam / mengembalikan harus menunjukkan kartu anggota perpustakaan
3. Kartu anggota tidak dapat digunakan oleh orang lain
4. Buku yang dapat di pinjam adalah 15 (lima belas) eksemplar
5. Jangka waktu pinjaman maksimum 1(satu) minggu dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali
6. Peminjam bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan buku yang dipinjam dengan mengganti uang seharga buku



Padang Panjang, 27 Mei 2024
Kepala SMAN 1 Padang Panjang

BUDIHERMAWAN,S.Pd, M.Si
NIP.19700108 199201 1 002